

BAB II

**SANKSI PIDANA DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 11
TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI
ELEKTRONIK TERHADAP PELAKU KEJAHATAN
KESUSILAAN
(CYBER SEX)**

A. Sanksi Pidana

1. Pengertian Sanksi Pidana

Sanksi pada awalnya hanya terdapat satu macam sanksi, yaitu sanksi kriminal berupa hukuman dalam arti sempit dengan kehidupan, kesehatan atau kepemilikan, sanksi pidana tujuannya adalah retributive atau menurut pandangan modern adalah adanya pencegahan (*deterrence, prevention*).²⁹

Sanksi pidana adalah penderitaan atau nestapa yang dibebankan kepada orang yang melakukan perbuatan yang memenuhi unsure-unsur syarat tertentu, sedangkan Roeslan Saleh menegaskan bahwa pidana adalah reaksi atas delik, dan berwujud nestapa yang dengan sengaja dilimpahkan Negara kepada pembuat delik.³⁰

²⁹ Jimly Asshiddiqie, M Ali Safaat, *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum*, Konstitusi Pers, Jakarta 2014

³⁰ Tri Andrisman, *Asas-Asas Dan Dasar Aturan Hukum Pidana Indonesia*, Bandar Lampung, Ula, 2009. Hlm 8.

Pengertian sanksi pidana menurut Herbert L. Packer dalam bukunya *the Limits Of Criminal Sanction* adalah :*criminal punishment means simply and particular disposition or the range or permissible disposition that the law authorize in cases of person who processes of the criminal law to be guilty of crime.*³¹

Sanksi dalam bahasa Indonesia diambil dari bahasa Belanda, *Sanctie*, seperti dalam *poenale sanctie* yang terkenal dalam sejarah Indonesia pada masa kolonial Belanda. Arti lain sanksi dalam konteks hukum, sanksi berarti hukuman yang dijatuhkan oleh pengadilan, dan dalam konteks sosiologi sanksi dapat berarti kontrol sosial.³²Sanksi adalah suatu langkah hukuman yang dijatuhkan oleh negara atau kelompok tertentu karena terjadi pelanggaran yang dilakukan oleh seseorang atau kelompok.Sanksi adalah satu hal yang sangat serig kita dengar dan kita saksikan.Dalam lingkup masyarakat kecil kata sanksi ini banyak digunakan untuk menghukum seseorang atau kelompok yang bersalah.

Sanksi dalam konteks hukum merupakan hukuman yang dijatuhkan oleh pengadilan, sedangkan dalam konteks sosiologi maka pengertian sanksi adalah kontrol sosial. Sanksi yang jatuhkan oleh pengadilan atau dalam kontek hukum tentu lebih jauh berat dan mengikat karena memiliki kekuatan hukum. Jika seseorang melanggar hukum maka dia akan dikenai sanksi, bila sanksi jadi sanksi dalam konteks sosiologis bisa juga sanksi dalam konteks hukum. Sanksi pidana merupakan perwujudan suatu nestapa akiat dari suatu perbuatan melanggar hukum, hal itu merupakan tujuan pidana absolute, dimana pembedanaan merupakan

³¹ Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011.

³²id.m.wikipedia.org.

balasan atas perbuatan sipelaku hingga timbullah rasa jera dan juga untuk memenuhi tuntutan umum.

Banyak orang beranggapa bahwa seseorang yang dekenai sanksi pidana akan merasakan jera atau rasa nestapa, namun pada kenyataanya tidak semua sanksi pidana memeberi efek jera dan rasa nestapa, hal itu timbul karena sanksi yang berikan pada pelaku kejahatan cenderung hanya sebagai formalitas belaka, dimana para pembuat kebijakan legislasi beranggapan suatu aturan hukum tapa sanksi ibarat singa tanpa taring, padahal taring yang ada di singa itu merupakan taring pelastik belaka.

Menurut *Black's Law Dictionary*, *sanction* (sanksi) adalah “*a penalty or coercive measure that results from failure to comply with a law, rule, or order (a sanction for discovery abuse)*” atau sebuah hukuman atau tindakan memaksa yang dihasilkan dari kegagalan untuk mematuhi undang-undang.³³Sanksi pidana memang mempunyai sifat memaksa, dimana jika seseorang telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang sudah diatur sebelumnya wajib dikenai sanksi pidana.

Sanksi dalam hukum pidana jauh lebih keras disbanding dengan akibat sanksi hukum yang lainnya, akan tetapi ada juga para ahli yang berpendapat sebaliknya, bahwa hukum pidana tidak mengadakan norma baru melainkan

³³ Samsul Ramli dan Fahrurrazi, *Bacaan Wajib Swakelola Pengadaan Barang/Jasa*, Visimedia Pustaka, Jakarta, 2014. hlm. 191

mempertegas sanksi belaka sebagai ancaman pidana sehingga hukum pidana adalah hukum sanksi belaka.³⁴

Hans Kelsen berpendapat bahwa, sanksi didefinisikan sebagai reaksi koersif masyarakat atas tingkah laku manusia (fakta sosial) yang mengganggu masyarakat. Setiap sistem norma dalam pandangan Hans Kelsen selalu bersandar pada sanksi. Esensi dari hukum adalah organisasi dari kekuatan, dan hukum bersandar pada sistem paksaan yang dirancang untuk menjaga tingkah laku sosial tertentu. Dalam kondisi-kondisi tertentu digunakan kekuatan untuk menjaga hukum dan ada sebuah organ dari komunitas yang melaksanakan hal tersebut. Setiap norma dapat dikatakan “legal” apabila dilekati sanksi, walaupun norma itu harus dilihat berhubungan dengan norma yang lainnya³⁵

Sanksi pidana merupakan sanksi yang bersifat lebih tajam jika dibandingkan dengan pemberlakuan sanksi pada hukum perdata maupun dalam hukum administrasi. Pendekatan yang dibangun adalah sebagai salah satu upaya untuk mencegah dan mengatasi kejahatan melalui hukum pidana dengan pelanggaran dikenakan sanksinya berupa pidana. Menurut Roeslan Saleh, mengemukakan pendapat bahwa pidana adalah reaksi atas delik dan ini berwujud suatu nestapa yang dengan sengaja ditimpakan negara pada pembuat delik (perbuatan yang dapat dikenakan hukuman karena merupakan pelanggaran terhadap undang-undang). pidana menentukan sanksi terhadap pelanggaran

³⁴Marlina, *Hukum Penitensier*, PT Refika Aditama, Bandung, 2011, Hlm. 15.

³⁵ Antonius Cahyadi dan E. Fernando M. Manullang, *Pengantar Ke Filsafat Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2007. hlm. 84.

peraturan larangan. Sanksi itu dalam prinsipnya terdiri atas penambahan penderitaan dengan sengaja.³⁶

Menurut Richard D. Schwartz Dan Jerome H. Skonlick sanksi pidanaa dimaksudkan untuk:³⁷

- a. Mencegah terjadinya pengulangan tindak pidana (*to prevent recidivism*);
- b. Mencegah orang melakukan perbuatan yang sama seperti yang dilakukan oleh terpidana (*to deterother from the performance of similar acts*);
- c. Menyediakan saluran untuk mewujudkan motif-motif balas dendam (*to provide a channel for the expression of retaliatory motives*).

Tujuan pemidanaan adalah mencegah dilakukannya kejahatan pada masa yang akan datang, tujuan diadakannya pemidanaan diperlukan untut mengetahui sifat dasar dari pidana, bahwa dalam konteks dikatakan *hugo de groot* “*malim pasionis propter malum actionis*” yaitu penderitaan jahat menimpa dikarenakan oleh perbuatan jahat,

Seorang filosof Yunani, Aristoteles, mengatakan bahwa manusia adalah *zoon politicon*, artinya manusia merupakan makhluk yang hidup bermasyarakat. Sejak lahir hingga meninggal, manusia hidup ditengah-tengah masyarakat dan melakukan hubungan dengan manusia yang lain. Hubungan antara seseorang

³⁶ Samsul Ramli dan Fahrurrazi, *Bacaan Wajib Swakelola Pengadaan Barang/Jasa*, Visimedia Pustaka, Jakarta, 2014,, Hlm. 192.

³⁷ Muladi Dan Barda Nawawi Arief, Op.Cit. Hlm. 20.

dengan orang-orang lain mungkin bersifat langsung ataupun tidak langsung. Hubungan itu menyebabkan kehidupan bermasyarakat antara manusia saling membutuhkan satu dengan yang lainnya. Kebutuhan dapat sama dengan satu yang lainnya, atau bahkan dapat bertentangan/berlawanan.³⁸

Sifat manusia yang saling bergantung dan saling membutuhkan tidak jarang menimbulkan suatu konflik. Konflik dan pertentangan serta berlawanan dengan nilai yang tumbuh di masyarakat menyebabkan kacaunya suatu tatanan dalam masyarakat. Pertentangan-pertentangan tersebut dapat menimbulkan perselisihan dan kekacauan di dalam masyarakat, untuk mengatasinya diadakan ketentuan yang mengatur yaitu tata tertib yang dapat mengembangkan kepentingan yang bertentangan tersebut, sehingga timbul kedamaian (*Rust en Orde*). Ketentuan-ketentuan tersebut merupakan petunjuk hidup yang merupakan hukum yang berkembang bersama-sama masyarakat atau dengan lain perkataan hukum berarti tertib sosial.³⁹

Pertentangan sosial dalam masyarakat membuat terbentuknya suatu aturan yang di sebut hukum, umumnya hukum atau peraturan dibuat setelah suatu konflik dalam masyarakat terjadi yang tujuannya adalah untuk membenahi kembali tatanan kehidupan masyarakat menjadi lebih baik sehingga timbul kedamaian dan terwujudnya tujuan hukum. Terwujudnya tujuan hukum tidak lepas dari peranan sanksi manakala ada yang melanggar hukum.

³⁸ R. Soeroso, *Pengantar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2006, Hlm. 40.

³⁹Ibid

Tidak cukup jika hanya memahami arti serta pengertian dari sanksi pidana saja, maka perlu kiranya harus memahami mengenai hukum pidana serta tindak pidana itu sendiri. Sebagaimana besar para ahli hukum berpendapat bahwa hukum pidana adalah kumpulan aturan yang mengandung larangan dan akan mendapatkan sanksi pidana atau hukuman bila di langgar.

Berbicara mengenai hukum, maka sebaiknya membahas tentang artinya terlebih dahulu. Secara etimologis, hukum berasal dari bahasa Arab yaitu “*Alkas*”, bahasa Jerman disebut sebagai “*Recht*”, bahasa Yunani yaitu “*Ius*”, sedangkan dalam bahasa Prancis disebut “*Droit*”. Kesemuanya itu mempunyai arti yang kurang lebih sama, yaitu hukum merupakan paksaan, mengatur dan memerintah.⁴⁰

Menurut Utrecht :

Ilmu hukum merupakan himpunan petunjuk hidup (perintah-perintah) dan larangan-larangan yang mengatur tata tertib dalam sesuatu masyarakat dan seharusnya ditaati oleh anggota masyarakat itu. Oleh karena itu, pelanggaran petunjuk tersebut dapat menimbulkan tindakan dari pihak pemerintah terhadap masyarakat itu.⁴¹

Menurut P. Borst :

Hukum adalah keseluruhan peraturan bagi kelakuan atau perbuatan manusia di dalam masyarakat yang pelaksanaannya dapat dipaksakan dan bertujuan agar menimbulkan tata kedaiaan atau keadilan. Pelaksanaan peraturan hukum itu dapat dipaksakan artinya bahwa hukum mempunyai sanksi, berupa ancaman dengan hukuman terhadap si pelanggar atau merupakan ganti-rugi bagi yang menderita⁴²

Istilah tindak pidana berasal dari istilah yang dikenal dalam hukum pidana Belanda yaitu *strafbaar feit* atau *delict*, dalam bahasa Indonesia disamping istilah

⁴⁰ Soerjono Soekanto, *Teori Yang Murni Tentang Hukum*, Pt. Alumni, Bandung, 1985, Hlm. 40

⁴¹ R. Soeroso, *loc. cit.*

⁴² R. Soeroso, *op. cit.*, Hlm. 27.

Tindak Pidana untuk terjemahan *strafbaar feit* atau *delict* sebagaimana yang dipakai oleh R. Tresna dan Utrecht dalam buku C.S.T Kansil dan Christine S.T Kansil dikenal juga beberapa terjemahan yang lain seperti Perbuatan Pidana, Pelanggaran Pidana, Perbuatan yang boleh di hukum atau Perbuatan yang dapat dihukum.⁴³

Berdasarkan pendapat para ahli yang sudah di kemukakan sebelumnya dapat disimpulkan bahwa hukum merupakan aturan yang timbul akibat interaksi sosial di masyarakat, dimana hukum akan muncul manakala ada lebih dari satu orang dalam suatu wilayah atau keadaan yang memungkinkan munculnya suatu konflik atau lebih dikenal sebagai tindak pidana (*strafbaar feit*). Kekhawatiran akan suatu konflik membuat masyarakat merasa perlu untuk membuat dan patuh terhadap hukum yang ditentukan supaya tujuan hukum serta cita-cita dari masyarakat dalam membangun tatanan hidup dapat terpenuhi.

Simons mengemukakan *strafbaar feit* adalah “*een strafbaar gestelde, onrechtmatige, met schuld verband handelings van een toerekeningsvatbaar persoon*”. Jadi unsur-unsur *strafbaar feit* adalah:⁴⁴

- 1) Perbuatan manusia;
- 2) Diancam dengan pidana (*strafbaar gesteld*);
- 3) Melawan hukum (*onrechtmatig*);
- 4) Dilakukan dengan kesalahan (*met schuld in verband staand*);
- 5) Oleh orang yang mampu bertanggungjawab (*toerekeningsvatbaar persoon*).

⁴³C.S.T Kansil dan Christine S.T Kansil, *Pokok-Pokok Hukum Pidana*, PT Pradnya

⁴⁴Prasko, Pengertian tindak pidana, <http://prasko17.blogspot.co.id/2011/05/pengertian-tindak-pidana-menurut-para.html>, waktu pengunduhan 2 februari 2017 pukul 14:52 WIB.

Berdasarkan penjelasan yang dikemukakan simons mengenai *strafbaar feit* atau tindak pidana, dapat disimpulkan bahwa suatu perbuatan atau tindakan dikatakan sebagai suatu tindak pidana manakala unsur-unsur dari *strafbaar feit* telah terpenuhi. Pertama adalah pelaku dari suatu tindak pidana haruslah subjek hukum, dimana sudah kita ketahui bahwa subjek hukum adalah manusia dan badan hukum, yang berarti bahwa selain dari manusia dan badan hukum tidak akan bisa dikenai suatu pidana. Kedua yaitu Diancam dengan pidana (*strafbaar gesteld*), di Indonesia seseorang dapat dikenai pidana manakala sudah ada aturan yang mengatur mengenai suatu perbuatan yang dilarang, hal ini sesuai dengan Pasal 1 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana :

Pasal 1

- (1) Suatu perbuatan tidak dapat dipidana, kecuali berdasarkan kekuatan ketentuan perundang-undangan pidana yang telah ada

Maka dapat disimpulkan bahwa seseorang dapat dikenai pidana atau diancam pidana jika perbuatan yang dia lakukan melanggar aturan yang sudah ada. Ketiga adalah Melawan hukum (*onrechtmatig*), melawan hukum disini berarti tindakan yang dilakukan seseorang ini bertentangan dengan hukum dan aturan yang ada. Kelima adalah Oleh orang yang mampu bertanggungjawab (*toerekeningsvatbaar persoon*) istilah dalam hukum lebih dikenal dengan pertanggung jawaban pidana, dimana tidak semua orang yang melakukan tindak pidana dapat dimintai pertanggung jawabannya, hal ini terdapat dalam pasal 44 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana :

Pasal 44

(1) Barang siapa melakukan perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya karena jiwanya cacat dalam pertumbuhan atau terganggu karena penyakit, tidak dipidana.

(2) Jika ternyata perbuatan itu tidak dapat dipertanggungjawabkan kepada pelakunya karena pertumbuhan jiwanya cacat atau terganggu karena penyakit, maka hakim dapat memerintahkan supaya orang itu dimasukkan ke rumah sakit jiwa, paling lama satu tahun sebagai waktu percobaan.

(3) Ketentuan dalam ayat 2 hanya berlaku bagi Mahkamah Agung, Pengadilan Tinggi, dan Pengadilan Negeri.

Dalam pasal 44 apabila sipelaku tindak pidana cacat jiwanya, tidak dapat dipidana karena tidak dapat dipertanggungjawabkan secara pidana. Apabila terjadi hal yang demikian hakim dapat memerintahkan orang yang cacat jiwanya, dapat dirawat dan dimasukkan kedalam rumah sakit jiwa (merupakan tindakan) dan jika sipelaku tindak pidana masih berumur dibawah usia 16 tahun maka berdasarkan ketentuan pasal 45 jo pasal 46 KUHP sipelaku tindak pidana dapat diberikan tindakan yaitu penyerahan kepada pemerintah.⁴⁵

Simon juga menyebutkan adanya unsur obyektif dan unsur subyektif dalam *strafbaarfeit*. Yang disebut dalam unsur obyektif adalah:

- 1) perbuatan orang;
- 2) akibat yang kelihatan dari perbuatan itu;
- 3) mungkin ada keadaan tertentu yang menyertai perbuatan itu seperti dalam pasal 281 KUHP sifat "*openbaar*" atau "dimuka umum".

Pengertian *strafbaar feit* menurut beberapa ahli :

Wirjono Prodjodikoro

⁴⁵Dwidja priyanto. *Op.cit*, Hlm. 10.

“*Strafbarkeit* merupakan suatu perilaku yang sifatnya bertentangan dengan hukum, serta tidak ada suatu tindak pidana tanpa melanggar hukum.”⁴⁶

P.A.F Lamintang

“*Strafbarkeit* merupakan sebagian dari suatu kenyataan yang dapat dihukum dan akan terbukti bahwa yang dihukum itu bukan perbuatannya, melainkan perilaku perbuatannya atau manusia selaku person.”⁴⁷

Mr. W.P.J Pompe

Pompe merumuskan secara teoritis tentang *strafbarkeit* sebagai suatu pelanggaran norma atau suatu gangguan terhadap ketertiban umum, baik sengaja atau tidak sengaja oleh seorang pelaku, dalam mana penjatuhan sanksi pidana tersebut dimaksudkan untuk tetap terpeliharanya ketertiban hukum dan terjaminnya kepentingan umum.⁴⁸

Simons

Tindak pidana yaitu sejumlah aturan-atura dan keharusan yang ditentukan oleh negara atau kekuasaan lain yang berwenang untuk menentukan aturan pidana, yang berupa larangan, keharusan dan disertai ancaman pidana, dan apabila hal ini dilanggar timbulah hak dari negara untuk melakukan tuntutan.⁴⁹

Satochid Kartanegara

Tindak pidana adalah setiap tindakan yang bertentangan dengan hukum atau atau tidak sesuai dengan hukum, menyerang kepentingan masyarakat atau individu yang dilindungi hukum, tidak disenangi oleh orang atau masyarakat baik langsung ataupun tidak langsung terkena tindakan itu disebut tindak pidana. Demi menamin keamanan, ketertiban dan kesejahteraan dalam masyarakat perlu ditentukan mengenai tindakan yang

⁴⁶Wirjono Prodjodikoro, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu Di Indonesia*, PT Eresco, Jakarta, 2004, Hlm. 1.

⁴⁷P.A.F Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia*, Sinar Baru, Bandung, 2000, Hlm. 172.

⁴⁸Bambang Poernomo, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2002, Hlm. 91

⁴⁹P.A.F Lamintang, *op.cit*, hlm. 172

dilarang dan diharuskan, sedangkan pelanggaran terhadap ketentuan tersebut di ancam dengan pidana.⁵⁰

Kamus Black law dictionary

Dinyatakan bahwa pidana atau istilah punishment adalah :

*“Any fine, or penalty or confinement upon a person by author of the law and the judgment and sentence of a court, for some crime of offence committed by him, or for his omission of duty enjoined by law.”*⁵¹

Mezger mengemukakan *Die strafat ist der inbegriff der voraussetzungender strafe* (tindak pidana adalah keseluruhan syarat untuk adanya pidana). Selanjutnya dikatakan *“die strafat ist demnach tatbestandlich-rechtwidrige, pers onlich-zurechenbare strafbedrohte handlung”*. Dengan demikian unsur-unsur tindak pidana ialah:⁵²

- 1) Perbuatan dalam arti yang luas dari manusia;
- 2) Sifat melawan hukum;
- 3) Dapat dipertanggungjawabkan kepada seseorang;
- 4) Diancam dengan pidana.

W.P.J Pompe, berpendapat bahwa menurut hukum positif tindak pidana (*strafbaat feit*) adalah tidak lain daripada *feit*, yang diancam pidana dalam ketentuan Undang-undang (*volgens ons positieve recht ist het strafbaat feit niets anders dat een feit, dat in oen wettelijke strafbepaling als strafbaar in omschreven*). Menurut teori, tindak pidana (*strafbaat feit*) adalah perbuatan yang

⁵⁰Satochid Kartanegara, *Hukum Pidana Bagian Pertama*, Balai Lektur Mahasiswa, Jakarta, 2001, Hlm. 4.

⁵¹Henry Campbell Balck, *Black Law Dictionary 8th*, US Gov, 2004, Hlm. 2345.

⁵²ibid

bersifat melawan hukum, dilakukan dengan kesalahan dan diancam pidana. Dalam hukum positif, demikian Pompe, sifat melawan hukum (*wederrechtelijkheid*) dan kesalahan (*schuld*) bukanlah sifat mutlak untuk adanya tindak pidana (*strafbaar feit*). Untuk penjatuhan pidana tidak cukup dengan adanya tindak pidana, akan tetapi di samping itu harus ada orang yang dapat dipidana. Orang ini tidak ada, jika tidak ada sifat melawan hukum atau kesalahan. Pompe memisahkan tindak pidana dari orangnya yang dapat dipidana, atau berpegang pada pendirian yang *positief rechtelijke*.⁵³

Istilah-istilah yang pernah digunakan baik dalam perundang-undangan yang ada maupun dalam berbagai literatur hukum sebagai terjemahan istilah *strafbaar feit* adalah:⁵⁴

1. *Tindak Pidana*, dapat dikatakan berupa istilah resmi dalam perundang-undangan. Hampir seluruh peraturan perundang-undangan menggunakan istilah tindak pidana.
2. *Peristiwa Pidana*, digunakan oleh beberapa ahli hukum, misalnya MR. R Tresna dalam bukunya *Asas-Asas Hukum Pidana*. Pembentukan perundang-undangan juga pernah menggunakan istilah peristiwa pidana, yaitu dalam Undang-Undang Dasar Sementara Tahun 1950 dalam Pasal 14 Ayat 1.
3. *Delik*, berasal dari bahasa latin *delictum* juga digunakan untuk menggambarkan tentang apa yang dimaksud dengan *strafbaar feit*.
4. *Pelanggaran Pidana*, dapat dijumpai dalam buku *Pokok-Pokok Hukum Pidana* yang ditulis oleh Mr. M.H. Tirtaamidjaja.
5. *Perbuatan yang boleh dihukum*, istilah ini digunakan oleh Mr. Karni dalam bukunya yang berjudul "Ringkasan Tentang Hukum Pidana

⁵³ ibid

⁵⁴Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1: Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-Teori Pemidanaan dan Batas Berlakunya Hukum Pidana*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002, Hlm. 67.

Dilihat dari sejarahnya, penggunaan pidana penjara sebagai cara untuk menghukum baru dimulai pada bagian terakhir abad ke-18 yang bersumberkan pada paham dualisme. Penggunaan sanksi pidana untuk menanggulangi kejahatan merupakan cara yang paling tua, setua dengan peradaban manusia itu sendiri, bahkan ada yang menyebutkan sebagai “*older philosophy of crime control*”.⁵⁵

Hukum pidana di Indonesia pertama muncul pada zaman penjajahan Belanda, dimana dalam penerapan penjajahan itu dikenal dengan asas Konkordansi, asas konkordansi berarti hukum di negara penjajah akan diterapkan pula di negara jajahannya. Hukum pidana bukanlah hukum murni yang berasal Belanda asli tetapi didapat dari negara yang menjajah Belanda yaitu Prancis. Pada abad ke-18 munculah hukum pidana yang terkodifikasi, ide ini muncul dari Napoleon Bonaparte yang merasa tidak senang manakala seseorang dapat dihukum seandainya tanpa ada aturan yang jelas, akhirnya Napoleon membuat aturan tertulis dimana seseorang baru boleh dihukum jika sudah ada hukum yang telah tertulis mengaturnya. Kodifikasi aturan hukum itu dikenal dengan *code penal*.

Pidana adalah reaksi atas delik dan ini berwujud suatu nestapa yang dengan sengaja ditimpakan negara pada pembuat delik (perbuatan yang dapat dikenakan hukuman karena merupakan pelanggaran terhadap undang-undang). Hukum pidana menentukan sanksi terhadap pelanggaran peraturan

⁵⁵Marlina, Op.cit. Hlm 25.

larangan. Sanksi itu dalam prinsipnya terdiri atas penambahan penderitaan dengan sengaja⁵⁶

2. Jenis-Jenis Sanksi Pidana

Sumber hukum pidana Indonesia merupakan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) sebagai induk aturan umum dan peraturan perundang-undangan khusus lainnya di luar KUHP. Sebagai induk aturan umum, KUHP mengikat peraturan perundang-undangan khusus di luar KUHP. Namun, dalam hal-hal tertentu peraturan perundang-undangan khusus tersebut dapat mengatur sendiri atau berbeda dari induk aturan umum, Bentuk hukuman Pidana diatur dalam Pasal 10 KUHP, yaitu :

A. Pidana Pokok:

Pidana pokok merupakan jenis pidana wajib yang dijatuhkan manakala seseorang terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hakim telah melakukan suatu tindak pidana yang telah diatur sebelumnya dalam suatu perundang-undangan.

1. Pidana Mati

Sebagai mana yang ditentukan dalam pasal 11 KUHP yaitu :

“pidana mati dijalankan oleh algojo di tempat gantungan pada leher terpidana kemudian menjatuhkan papan tempat terpidana berdiri’.

Di dalam negara Indonesia tindak pidana yang diancam pidana mati semakin banyak yaitu pelanggaran terhadap Pasal 104 KUHP, Pasal 111 ayat (2) KUHP, Pasal 124 ayat (3) KUHP, Pasal 140 ayat (4) KUHP, Pasal 340 KUHP,

⁵⁶Samsul Ramli dan Fahrurrazi, *op. cit.*, Hlm. 192.

Pasal 365 ayat (4) KUHP, Pasal 444 KUHP, Pasal 479 ayat (2) KUHP, dan Pasal 368 ayat (2) KUHP, pasal 2 ayat (2) UU No.31 tahun 1999 yang telah diubah dan ditambah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Pelaksanaan pidana mati harus diiringi dengan Keputusan Presiden, terpidana yang dijatui hukuma mati sekalipun tidak bisa menolak untuk memohon pengampunan atau grasi dari Presiden. Pidana mati ditunda jika terpidana sakit jiwa atau wanita yang sedang hamil, ini sesuai dengan ketentuan dalam Undang-undang Pokok Kekuasaan Kehakiman yang mengatakan pelaksanaan pidana mati dilakukan dengan memperhatikan kemanusiaan

2. Pidana Penjara

Menurut A.Z. Abidin Farid dan A. Hamzah menegaskan bahwa “Pidana penjara merupakan bentuk pidana yang berupa kehilangan kemerdekaan”. Pidana penjara atau pidana kehilangan kemerdekaan itu bukan hanya dalam bentuk pidana penjara tetapi juga berupa pengasingan. Pidana penjara bervariasi dari penjara sementara minimal satu hari sampai penjara seumur hidup.⁵⁷ Begitupun dengan yang diungkapkan oleh Roeslan Saleh yang berpendapat bahwa “Pidana penjara adalah pidana utama dari pidana kehilangan kemerdekaan, dan pidana penjara ini dapat dijatuhkan untuk seumur hidup atau untuk sementara waktu”.

Pidana seumur hidup biasanya tercantum di pasal yang juga ada ancaman pidana matinya (pidana mati, seumur hidup atau penjara dua puluh tahun). Sedangkan P.A.F. Lamintang menyatakan bahwa:⁵⁸

⁵⁷ Tolib Setiady, *Pokok-Pokok Hukum Penitensier Indonesia*, Bandung, Alfabeta, 2010, hlm. 91.

⁵⁸ P.A.F Lamintang, *Hukum Penitensier Indonesia*, Armico, Bandung, 1988, hlm. 69.

Bentuk pidana penjara adalah merupakan suatu pidana berupa pembatasan kebebasan bergerak dari seorang terpidana, yang dilakukan dengan menutup orang tersebut dalam sebuah Lembaga Pemasyarakatan dengan mewajibkan orang itu untuk mentaati semua peraturan tata tertib yang berlaku di dalam lembaga pemasyarakatan yang dikaitkan dengan suatu tindakan tata tertib bagi mereka yang telah melanggar peraturan tersebut.

3. Kurungan

Sifat pidana kurungan pada dasarnya sama dengan pidana penjara, keduanya merupakan jenis pidana perampasan kemerdekaan. Pidana kurungan membatasi kemerdekaan bergerak dari seorang terpidana dengan mengurung orang tersebut di dalam sebuah lembaga kemasyarakatan.

Pidana kurungan jangka waktunya lebih ringan dibandingkan dengan pidana penjara, ini ditentukan oleh Pasal 69 (1) KUHP, bahwa berat ringannya pidana ditentukan oleh urutan-urutan dalam Pasal 10 KUHP yang ternyata pidana kurungan menempati urutan ketiga. Lama hukuman pidana kurungan adalah sekurang-kurangnya satu hari dan paling lama satu tahun, sebagai mana telah dinyatakan dalam Pasal 18 KUHP, bahwa :

“Paling sedikit satu hari dan paling lama setahun, dan jika ada pemberatan karena gabungan atau pengulangan atau karena ketentuan Pasal 52 dapat ditambah menjadi satu tahun empat bulan. Pidana kurungan sekali-kali tidak boleh lebih dari satu tahun empat bulan”.

Menurut Vos, pidana kurungan pada dasarnya mempunyai dua tujuan,⁵⁹

1) Sebagai *custodia honesta* untuk tindak pidana yang tidak menyangkut kejahatan kesusilaan, yaitu *delic culpa* dan beberapa *delic dolus*, seperti perkelahian satu lawan satu (Pasal 182 KUHP) dan pailit sederhana (Pasal 396 KUHP). Pasal-pasal tersebut diancam pidana penjara, contoh yang dikemukakan Vos sebagai delik yang tidak menyangkut kejahatan kesusilaan.

⁵⁹ Farid, A.Z. Abidin dan Andi Hamzah, *Bentuk-Bentuk Khusus Perwujudan Delik*, Jakarta: Rajawali Pers, 2006, hlm. 289.

2) Sebagai *custodia simplex*, suatu perampasan kemerdekaan untuk delik pelanggaran.

Dengan demikian bagi delik-delik pelanggaran, maka pidana kurungan menjadi pidana pokok, khususnya di Belanda pidana tambahan khusus untuk pelanggaran, yaitu penempatan di tempat kerja negara.

4. Denda

Pidana denda merupakan bentuk pidana tertua bahkan lebih tua dari pidana penjara, mungkin setara dengan pidana mati. Pidana denda adalah kewajiban seseorang yang telah dijatuhi pidana denda tersebut oleh Hakim/Pengadilan untuk membayar sejumlah uang tertentu oleh karena ia telah melakukan suatu perbuatan yang dapat dipidana. Menurut P.A.F. Lamintang bahwa:⁶⁰

Pidana denda dapat dijumpai di dalam Buku I dan Buku II KUHP yang telah diancamkan baik bagi kejahatan-kejahatan maupun bagi pelanggaran-pelanggaran. Pidana denda ini juga diancamkan baik baik satu-satunya pidana pokok maupun secara alternatif dengan pidana penjara saja, atau alternatif dengan kedua pidana pokok tersebut secara bersama-sama.

Pidana denda dijatuhkan terhadap delik-delik ringan, berupa pelanggaran atau kejahatan ringan. Sebagai mana telah dinyatakan oleh Van Hattum bahwa:⁶¹

Hal mana disebabkan karena pembentuk undang-undang telah menghendaki agar pidana denda itu hanya dijatuhkan bagi pelaku-pelaku dari tindak-tindak pidana yang sifatnya ringan saja. Oleh karena itu pula pidana denda dapat dipikul oleh orang lain selama terpidana. Walaupun denda dijatuhkan terhadap terpidana pribadi, tidak ada larangan jika denda ini secara sukarela dibayar oleh orang atas nama terpidana.

B. Pidana Tambahan:

⁶⁰ P.A.F. Lamintang, *op.cit*, hlm. 69.

⁶¹ Tolib Setiady, *op.cit*, hlm. 104

Pidana tambahan merupakan jenis pidana yang tidak diharuskan dijatuhkan pada sipelaku, pidana tambahan umumnya dijatuhkan manakala dalam keadaan-keadaan tertentu saja.

Pidana tambahan adalah pidana yang bersifat menambah pidana pokok yang dijatuhkan, tidaklah dapat berdiri sendiri kecuali dalam hal-hal tertentu dalam perampasan barang-barang tertentu. Pidana tambahan ini bersifat fakultatif artinya dapat dijatuhkan tetapi tidaklah harus. Menurut Hermin Hadiati Koeswati bahwa ketentuan pidana tambahan ini berbeda dengan ketentuan bagi penjatuhan pidana pokok, ketentuan tersebut adalah:⁶²

- 1) Pidana tambahan hanya dapat dijatuhkan di samping pidana pokok. Artinya, pidana tambahan tidak boleh dijatuhkan sebagai pidana satu-satunya.
- 2) Pidana tambahan hanya dapat dijatuhkan apabila di dalam rumusan suatu perbuatan pidana dinyatakan dengan tegas sebagai ancaman, ini berarti bahwa pidana tambahan tidak diancamkan.
- 3) Pada setiap jenis perbuatan pidana, akan tetapi hanya diancamkan kepada beberap perbuatan pidana tertentu.
- 4) Walaupun diancamkan secara tegas di dalam perumusan suatu perbuatan pidana tertentu, namun sifat pidana tambahan ini adalah fakultatif. Artinya, diserahkan kepada hakim untuk menjatuhkannya atau tidak.

1. Pencabutan Hak-Hak Tertentu

Dalam hal dilakukannya pencabutan hak, Pasal 38 ayat (1) KUHP mengatur bahwa hakim menentukan lamanya pencabutan hak sebagai berikut :

- 1) Dalam hal pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, maka lamanya pencabutan adalah seumur hidup.
- 2) Dalam hal pidana penjara untuk waktu tertentu atau pidana kurungan, lamanya pencabutan paling sedikit dua tahun dan paling banyak lima tahun lebih lama dari pidana pokoknya.

⁶² Hermin Hadiati, *Asas-asas Hukum Pidana*. Ujung Pandang : Lembaga Percetakan dan Penerbitan Universitas Muslim Indonesia, 1995, hlm. 45.

3) Dalam hal pidana denda, lamanya pencabutan paling sedikit dua tahun dan paling banyak lima tahun.

Pencabutan hak itu mulai berlaku pada hari putusan hakim dapat dijalankan. Dalam hal ini hakim tidak berwenang memecat seorang pejabat dari jabatannya jika dalam aturan-aturan khusus ditentukan penguasa lain untuk pemecatan itu.

2. Perampasan Barang-Barang Tertentu

Pidana perampasan barang-barang tertentu merupakan jenis pidana harta kekayaan, seperti halnya dengan pidana denda. Ketentuan mengenai perampasan barang-barang tertentu terdapat dalam Pasal 39 KUHP yaitu :

- 1) Barang-barang kepunyaan terpidana yang diperoleh dari kejahatan atau yang sengaja dipergunakan untuk melakukan kejahatan, dapat dirampas;
- 2) Dalam hal pembedaan karena kejahatan yang tidak dilakukan dengan sengaja atau karena pelanggaran, dapat juga dijatuhkan putusan perampasan berdasarkan hal-hal yang telah ditentukan dalam undang-undang;
- 3) Perampasan dapat dilakukan terhadap orang yang bersalah yang diserahkan kepada pemerintah, tetapi hanya atas barang-barang yang telah disita.

Perampasan atas barang-barang yang tidak disita sebelumnya diganti menjadi pidana kurungan apabila barang-barang itu tidak diserahkan atau harganya menurut taksiran dalam putusan hakim tidak dibayar. Kurungan pengganti ini paling sedikit satu hari dan paling lama enam bulan. Kurungan pengganti ini juga dihapus jika barang-barang yang dirampas diserahkan.

3. Pengumuman Putusan Hakim.

Pengumuman putusan hakim diatur dalam Pasal 43 KUHP yang mengatur bahwa:

“Apabila hakim memerintahkan supaya putusan diumumkan berdasarkan kitab undang-undang ini atau aturan umum yang lainnya, harus ditetapkan pula bagaimana cara melaksanakan perintah atas biaya terpidana. Pidana tambahan pengumuman putusan hakim hanya dapat dijatuhkan dalam hal-hal yang ditentukan undang-undang”.

Pidana tambahan pengumuman putusan hakim ini dimaksudkan terutama untuk pencegahan agar masyarakat terhindar dari kelihaiian busuk atau kesembronoan seorang pelaku. Pidana tambahan ini hanya dapat dijatuhkan apabila secara tegas ditentukan berlaku untuk pasal-pasal tindak pidana tertentu

Adapun mengenai kualifikasi urutan dari jenis-jenis pidana tersebut adalah didasarkan pada berat ringannya pidana yang diaturnya, yang terberat adalah yang disebutkan terlebih dahulu. Keberadaan pidana tambahan adalah sebagai tambahan terhadap pidana-pidana pokok, dan biasanya bersifat fakultatif (artinya dapat dijatuhkan ataupun tidak). Hal ini terkecuali bagi kejahatan-kejahatan sebagaimana tersebut dalam ketentuan Pasal 250 bis, 261 dan Pasal 275 KUHP menjadi bersifat imperatif atau keharusan.

Jenis pemidanaan yang terdapat dalam pasal 10 KUHP juga diterapkan dalam pemberian pemidanaan terhadap pelaku kejahatan kesusilaan yang terdapat dalam undang-undang nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik yaitu pidana penjara serta denda. Dimana penjara paling lama 6 tahun penjara dan denda paling banyak 1 milyar rupiah yang terdapat dalam pasal Pasal 45 yang berisi :

- (1) Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1), ayat (2), ayat (3), atau ayat (4) dipidana dengan pidana penjara

paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)

Pada umumnya jenis sanksi yang jatuhkan pada pelaku yang melanggar aturan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik inihanya dijatuhi pidana pokok saja yaitu penjara serta denda. Pidana penjara yang dijatuhkan pada pelaku kejahatan kesusilaan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik pidan penjara maksimal dan atau paling lama hanya selama 6 tahun penjarara saja, yang berarti bahwa kemungkinan besar para pelaku yang dijerat dengan pasal 27 Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik akan dikenai pidana penjara dibawah 6 tahu, umunya jika suatu hukuman atau putusan penjatuhan dengan pidana penjara dibawah 6 tahun di mungkinkan untuk tidak dilakukan penahan, hal ini juga membuat rasa keadilan sedikit terabaikan. Dalam Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik tidak ditemui pidana mati, pidana kurungan serta jenis pidana tambahan yaitu pencabutan hak-hak tertentu, perampasan barang serta pembacaan putusan hakim dimuka umumpun tidak diberlakukan dalam Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik ini.

B. Teori Pidanaan

Teori-teori pidanaan yang banyak dikemukakan oleh para sarjana mempertimbangkan berbagai aspek sasaran yang hendak dicapai, didalam

penjatuhan pidana, yang dalam hal ini tidak terlepas dari nilai-nilai sosial budaya yang dihayati oleh para sarjana tersebut. Sanksi pidana serta pemidanaan ditujukan untuk melindungi masyarakat serta memenuhi tuntutan keadilan.

Sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Barda Nawawi Arief “bahwa tujuan dari kebijakan pemidanaan yaitu menetapkan suatu pidana tidak terlepas dari tujuan politik kriminal”. Dalam arti keseluruhannya yaitu perlindungan masyarakat untuk mencapai kesejahteraan. Oleh karena itu untuk menjawab dan mengetahui tujuan serta fungsi pemidanaan, maka tidak terlepas dari teori-teori tentang pemidanaan yang ada.

Dalam dunia ilmu hukum pidana itu sendiri, berkembang beberapa teori tentang tujuan pemidanaan, yaitu teori absolut (*retributif*), teori relatif (*deterrence/utilitarian*), teori penggabungan (*integratif*), teori *treatment* dan teori perlindungan sosial (*social defence*). Teori-teori pemidanaan mempertimbangkan berbagai aspek sasaran yang hendak dicapai di dalam penjatuhan pidana.⁶³

Menurut Satochid Kartanegara dan pendapat-pendapat para ahli hukum terkemuka dalam hukum pidana, mengemukakan teori pemidanaan atau penghukuman dalam hukum pidana dikenal ada tiga aliran yaitu:⁶⁴

a. *Absolute* atau *vergeldings theorieen* (*vergelde*/imbalan)

Aliran ini mengajarkan dasar daripada pemidanaan harus dicari pada kejahatan itu sendiri untuk menunjukkan kejahatan itu sebagai dasar hubungan yang dianggap sebagai pembalasan, imbalan (*vergelding*) terhadap orang yang melakukan

⁶³Dwidja Priyanto, *loc.cit.*

⁶⁴Satochid Kartanegara, *op.cit.*, Hlm. 56.

perbuatan jahat. Oleh karena kejahatan itu menimbulkan penderitaan bagi si korban.

b. *Relative atau doel theorieen* (doel/maksud, tujuan)

Dalam ajaran ini yang dianggap sebagai dasar hukum dari pidana adalah bukan *velgeding*, akan tetapi tujuan (*doel*) dari pidana itu. Jadi aliran ini menyandarkan hukuman pada maksud dan tujuan pidana itu, artinya teori ini mencari mamfaat daripada pidana (*nut van de straf*)

c. *Verenings theorieen* (teori gabungan)

Teori ini sebagai reaksi dari teori sebelumnya yang kurang dapat memuaskan menjawab mengenai hakikat dari tujuan pidana. Menurut ajaran teori ini dasar hukum dari pidana adalah terletak pada kejahatan itu sendiri, yaitu pembalasan atau siksaan, akan tetapi di samping itu diakuinya pula sebagai dasar pidana itu adalah tujuan daripada hukum.

Secara tradisional teori-teori pemidanaan (dasar-dasar pembenar dan tujuan pidana) pada umumnya di bagi kedalam dua kelompok teori, yaitu :

1. Teori Absolut / Retribusi

Menurut teori ini pidana dijatuhkan semata-mata karena orang yang telah melakukan suatu tindak pidana atau kejahatan. Immanuel Kant memandang pidana sebagai "*Kategorische Imperatif*" yakni seseorang harus dipidana oleh Hakim karena ia telah melakukan kejahatan sehingga pidana menunjukan suatu tuntutan keadilan. Tuntutan keadilan yang sifatnya absolute ini terlihat pada

pendapat Immanuel Kant di dalam bukunya *“Philosophy of Law”* sebagai berikut⁶⁵ :

Pidana tidak pernah dilaksanakan semata-mata sebagai sarana untuk mempromosikan tujuan/kebaikan lain, baik bagi sipelaku itu sendiri maupun bagi masyarakat tapi dalam semua hal harus dikenakan karena orang yang bersangkutan telah melakukan sesuatu kejahatan.

Mengenai teori pembalasan tersebut, Andi Hamzah juga memberikan pendapat sebagai berikut :⁶⁶

Teori pembalasan mengatakan bahwa pidana tidaklah bertujuan untuk yang praktis, seperti memperbaiki penjahat. Kejahatan itu sendiri adalah yang mengandung unsur-unsur diatuhkan pidana. Pidana secara mutlak, karena dilakukan suatu kejahatan. Tidaklah perlu memikirkan manfaat penjatuhannya pidana

Artinya teori pembalasan tidak memikirkan bagaimana membina sipelaku kejahatan, padahal sipelaku kejahatan mempunyai hak untuk dibina dan untuk menjadi manusia yang berguna sesuai dengan harkat dan martabatnya.

Penerapan teori absolute ini sebenarnya

Karakteristik dari teori absolute/retribution dikemukakan secara terperinci oleh Karl. O. Christiansen sebagai berikut :⁶⁷

1. Tujuan pemidanaan semata-mata adalah hanya untuk pembalasan;
2. Pembalasan adalah tujuan utama dan di dalamnya tidak mengandung sarana-sarana untuk tujuan lain misalnya untuk kesejahteraan masyarakat;
3. Kesalahan merupakan satu-satunya syarat untuk adanya pidana;

⁶⁵Muladi dan Barda Nawawi Arief. *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*. Alumni. Bandung. 2005. Hlm. 11.

⁶⁶Samosir, Djisman. *Fungsi Pidana Penjara Dalam Sistem Pemidanaan di Indonesia*. Bina Cipta. Bandung. 1992

⁶⁷Muladi Dan Barda Nawawi Arief, Op.Cit. Hlm. 17

4. Pidana harus disesuaikan dengan kesalahan sipelaku;
5. Pidana melihat kebelakang; ia merupakan pencelaan yang murni dan tujuannya tidak untuk memperbaiki, mendidik atau memasyarakaka kembali sipelanggar.

Menurut penganut teori ini yaitu Nigel Walker mengatakan para penganut teori retributive ini dapat pula dibagi dalam beberapa golongan yaitu :

- a. Penganut teori retributive murni (*the pure retributivist*), yang berpendapat bahwa pidana harus cocok atau sepadan dengan kesalahan si pembuat.
- b. Penganut retributive tidak murni (dengan modifikasi) yang dapat pula dibagi dalam :
 - a) Penganut teori retributive terbatas (*the limiting retributivist*) yang berpendapat : pidana tidak harus cocok/sepadan dengan kesalahan, hanya saja tidak boleh melebihi batas yang cocok/sepadan dengan kesalahan terdakwa.
 - b) Penganut teori retribif yang distributive (*retribution in distribution*), disingkat dengan sebutan teori “distributive” yang berpendapat : pidana janganlah dikenakan pada seseorang yang tidak bersalah, tetapi pidana juga tidak harus cocok/sepadan dan dibatasi oleh kesalahan. Prinsip “tidak pidana tanpa kesalahan” dijormati, tetapi dimungkinkan adanya pengecualian missal dalam hal “*strict liability*”.⁶⁸

⁶⁸Diwdja prianto, op.cit.Hlm. 26.

2. Teori relatif (*deterrence*)

Teori ini memaksudkan bukanlah untuk memuaskan tuntutan absolut dari keadilan, pembalasan itu sendiri tidak mempunyai nilai tetapi hasrat sebagai sarana untuk melindungi kepentingan masyarakat. Teori ini juga memandang pemidanaan bukan sebagai pembalasan atas kesalahan si pelaku, tetapi sebagai sarana mencapai tujuan bermanfaat untuk melindungi masyarakat menuju kesejahteraan. Berdasarkan teori ini muncul tujuan pemidanaan sebagai sarana pencegahan, yaitu pencegahan umum yang ditujukan pada masyarakat. Berdasarkan teori ini, hukuman yang dijatuhkan untuk melaksanakan maksud atau tujuan dari hukuman itu, yakni memperbaiki ketidakpuasan masyarakat sebagai akibat kejahatan itu. Tujuan hukuman harus dipandang secara ideal, selain dari itu, tujuan hukuman adalah untuk mencegah (prevensi) kejahatan.⁶⁹ Pidana bukanlah sekedar untuk melakukan pembalasan atau pengimbangan kepada orang yang telah melakukan suatu tindak pidana, tetapi mempunyai tujuan-tujuan tertentu yang bermanfaat. Pembalasan itu sendiri tidak mempunyai nilai, tetapi hanya sebagai sarana untuk melindungi kepentingan masyarakat. Dasar pembenaran pidana terletak pada tujuannya adalah untuk mengurangi frekuensi kejahatan. Pidana dijatuhkan bukan karena orang membuat kejahatan, melainkan supaya orang jangan melakukan kejahatan. Sehingga teori ini sering juga disebut teori tujuan (*utilitarian theory*).⁷⁰

⁶⁹ Leden Marpaung, *loc.cit.*

⁷⁰ Dwidja Priyanto, *Loc.cit.*

Karakteristik dari teori relative/utilitarian dikemukakan secara terperinci oleh Karl. O. Christiansen sebagai berikut :⁷¹

1. Tujuan pmdinaan adalah untuk pencegahan (*prevention*);
2. Pencegahan bukaan tujuan akhir teteapi hanya sebagai sarana untuk mencapai tujuan yang lebih tinggi yaitu kesejahteraan masyarakat;
3. Hanya pelanggaran-pelanggaran hukum yang dapat dipersalahkan kepada sipelaku saja (missal karena sengaja atau culpa) yang memenuhi syarat untuk adanya pidana;
4. Pidana harus ditetapkan berdasarkan tujuannya sebgai alat pencegahan kejahatan;
5. Pidana melihat kemuka (bersifat profektif); pidana dapat dapat mengandung unsure pencelaan, tetapi baik unsure pencelaan atau unsure pembalasan tidak dapat diterima apabila tidak membantu pencegahan kejahatan untuk kepentingana kesejahteraan masyarakat.

Ucapan terkenal dari Seneca seorang filosof yunani : “*nemo prudens puint peccatum est, sed ne peccetur*” yang memiliki arti tidak seorang normla pun dipidana karena telah melakukan perbuatan jahat, tetapi ia dipidana agar tidak ada perbuatan jahat.⁷²

Menurut teori ini penjatuhan pidana bukanlah sekedar untuk melakukan pembalasan atau pengimbalan. Pembalasan itu sendiri tidak mempunyai nilai tetapi

⁷¹Muladi Dan Barda Nawawi Arief, *Op.Cit.* Hlm. 17

⁷²Muladi Dan Barda Nawawi Arief, *Op.Cit.* Hlm.16.

hanya sebagai sarana melindungi kepentingan masyarakat. Lebih lanjut teori ini menjelaskan bahwa tujuan dari penjatuhan pidana adalah sebagai berikut:⁷³

- a. teori menakutkan yaitu tujuan dari pidana itu adalah untuk menakut-nakuti seseorang, sehingga tidak melakukan tindak pidana baik terhadap pelaku itu sendiri maupun terhadap masyarakat (preventif umum).
- b. Teori memperbaiki yaitu bahwa dengan menjatuhkan pidana akan mendidik para pelaku tindak pidana sehingga menjadi orang yang baik dalam masyarakat (preventif khusus)

Selain dari teori absolute seta teori relative, pembedaan juga memiliki beberapa teori lain, yaitu teori penggabungan (*integratif*), teori *treatment* dan teori perlindungan sosial (*social defence*).

Seperti namanya teori gabungan merupakan teori gabungan dari beberapa teori lain yaitu gabungan antara teori relatif dan teori absolut, dalam teori gabungan ini pembedaan bukan hanya sekedar pembalasan atas perbuatan jahat sipelaku dan bukan pula hanya untuk melindungi masyarakat serta melindungi si pelaku kejahatan, tetapi menurut teori ini pembedaan merupakan suatu alat balas dendam sekaligus alat untuk melindungi masyarakat serta si pelaku kejahatan. Jadi dalam teori gabungan ini tidak melihat pembedaan dari satu sudut saja tetapi juga untuk melindungi serta menguntungkan kedua belah pihak yaitu korban dan juga si pelaku.

Menurut Pellegrino Rossi dalam bukunya "*Traite de Droit Penal*" yang ditulis pada tahun 1828 menyatakan :⁷⁴

Sekalipun pembalasan sebagai asas dari pidana bahwa beratnya pidana tidak boleh melampaui suatu pembalasan yang adil, namun pidana

⁷³ Ruslan Saleh, *loc.cit.*

⁷⁴ Muladi Dan Barda Nawawi Arief, *Op.Cit.*

mempunya berbagai pengaruh antara lain perbaikan sesuatu yang rusak dalam masyarakat dan prevensi general

Terhadap teori gabungan ini terdapat tiga aliran yang mempengaruhi, yaitu⁷⁵ :

- a. Teori gabungan yang menitikberatkan unsur pembalasan, tetapi sifatnya yang berguna bagi masyarakat. Pompe menyebutkan dalam bukunya "*Hand boekvan het Ned.Strafrecht*" bahwa pidana adalah suatu sanksi yang memiliki ciri-ciri tersendiri dari sanksi lain dan terikat dengan tujuan dengan sanksi-sanksi tersebut karenanya akan diterapkan jika menguntungkan pemenuhan kaidah-kaidah yang berguna bagi kepentingan umum.
- b. Teori gabungan yang menitikberatkan pertahan tatatertib masyarakat. Pembalasan adalah sifat suatu pidana tetapi tujuannya adalah melindungi kesejahteraan masyarakat.
- c. Teori gabungan yang memandang sama pembalasan dan pertahanan tata tertimasyarakat.

Teori *treatment* merupakan teori perawatan, dimana dalam pelaksanaan pemidanaan menurut teori ini yaitu untuk memperbaiki sipelaku dengan sistem pemidanaan yang layak bagi sipelaku, sehingga pada saat sipelaku telah selesai menjalani pemidanaan diharapkan si pelaku mampu memperbaiki diri dan mampu kembali diterima oleh masyarakat. Dalam menjalani proses pemidanaan ini dalam teori *treatment* sistem pemasyarakatan lah yang mempunyai peran dalam erubah dan merawat sipelaku seingga menjadi lebih baik.

Teori pemidanaan ditujukan untuk melindungi masyarakat serta melindungi hukum itu sendiri, maka perlu kiranya untuk memahami teori perlindungan hukum. Hukum berfungsi sebagai perlindungan kepentingan manusia, penegakkan hukum harus memperhatikan 4 unsur :

a. Kepastian hukum (Rechtssicherheit)

⁷⁵ Hamzah, Andi..*Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia dari Retribusi ke Reformasi*. Pradya Paramita. Jakarta. 1986

b.Kemanfaat hukum (Zweckmassigkeit)

c.Keadilan hukum (Gerechtigkei)

d.Jaminan hukum (Doelmatigkeit)

Perlindungan hukum Adalah memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum atau dengan kata lain perlindungan hukum adalah berbagai upaya hukum yang harus diberikan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman, baik secara pikiran maupun fisik dari gangguan dan berbagai ancaman dari pihak manapun.⁷⁶

Menurut Setiono :⁷⁷

“perlindungan hukum adalah tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang oleh penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum, untuk mewujudkan ketertiban dan ketentraman sehingga memungkinkan manusia untuk menikmati martabatnya sebagai manusia”

Menurut Muchsin, perlindungan hukum merupakan suatu hal yang melindungi subyek-subyek hukum melalui peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dipaksakan pelaksanaannya dengan suatu sanksi. Perlindungan hukum dapat dibedakan menjadi dua, yaitu:⁷⁸

a. Perlindungan Hukum Preventif Perlindungan yang diberikan oleh pemerintah dengan tujuan untuk mencegah sebelum terjadinya pelanggaran. Hal ini terdapat

⁷⁶Satjipto Rahardjo. *Loc Cit.* hlm. 74

⁷⁷Setiono. *Rule of Law (Supremasi Hukum)*. Surakarta. Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret. 2004. hlm. 3

⁷⁸Muchsin, *op.cit.* hlm 20

dalam peraturan perundang-undangan dengan maksud untuk mencegah suatu pelanggaran serta memberikan rambu-rambu atau batasan-batasan dalam melakukan suatu kewajiban.

b. Perlindungan Hukum Represif Perlindungan hukum represif merupakan perlindungan akhir berupa sanksi seperti denda, penjara, dan hukuman tambahan yang diberikan apabila sudah terjadi sengketa atau telah dilakukan suatu pelanggaran

C. Kejahatan Kesusilaan Melalui Media Elektronik

1. Pengertian Kejahatan Kesusilaan

Berdasarkan data catatan akhir tahun (CATAHU) komnas perempuan 2015, terdapat 1033 kasus perkosaan, 834 kasus pencabulan, 184 kasus pelecehan seksual, 74 kasus kekerasan seksual lain, 12 kasus percobaan perkosaan. Berdasarkan data tersebut dapat disimpulkan bahwa tingkat darurat kejahatan kesusilaan di Indonesia sangat mengkhawatirkan dan perlu tindakan serius.

Kejahatan kesusilaan merupakan jenis kejahatan yang telah ada berabad-abad lalu, kejahatan kesusilaan ini dianggap masih tabu pada abad ke-21 ini, dimana mayoritas masyarakat di Indonesia masih memegang teguh nilai adat serta norma-norma yang masih dijunjung tinggi.

Berikut pengertian kejahatan seksual menurut beberapa ahli :⁷⁹

Pengertian kejahatan seksual menurut Poerwandari adalah

⁷⁹ Fuad, *Dinamika Psikologis Kekerasan Seksual: Sebuah Studi Fenomenologi*, Jurnal Psikologi Islam. Hlm 192-194.

kejahatan seksual didefinisikan sebagai tindakan yang mengarah kepada ajakan seksual seperti menyentuh, meraba, mencium dan melakukan tindakan-tindakan lain yang tidak dikehendaki oleh korban. Memaksa korban menonton produk pornografi, guarauan-gurauan seksual, ucapan-ucapan yang merendahkan dan melecehkan dengan mengarah pada aspek kelamin atau seks korban.

Pengertian kejahatan seksual menurut Mboiek dan Stanko adalah

Kejahatan seksual adalah perbuatan yang biasanya dilakukan laki-laki ditujukan kepada perempuan dalam bidang seksual yang tidak disukai oleh perempuan sebab ia merasa terhina.

Kata kesusilaan dalam kamus besar bahasa Indonesia yang disusun oleh departemen pendidikan dan kebudayaan, dimuat artinya “prihal susila” kata “susila” dimuat arti sebagai berikut:

1. Baik budi bahasanya, beradab, sopan, tertib;
2. Adat istiadat yang baik, sopan santun, kesopanan, keadaban;
3. Pengetahuan tentang adat.

Kata susila dalam bahasa Inggris adalah moral, *ethics*, *decent*. Kata-kata tersebut biasa diterjemahkan berbeda.⁸⁰ Durkheim meyakini bahwa jika sebuah masyarakat sederhana berkembang menuju satu masyarakat yang modern dan kota maka kedekatan (*intimacy*) yang dibutuhkan untuk melanjutkan suatu set norma-norma umum (*a common set of rules*) akan merosot.⁸¹ Sifat asusila yang hanya menampilkan sensualitas, seks dan eksploitasi tubuh manusia ini dinilai masih sangat tabu oleh masyarakat yang masih menjunjung tinggi nilai moral. Menurut Simons Kriteria Eer Boarheid (kesusilaan) menuntut bahwa isi dan pertunjukan

⁸⁰Laden Marpung, *loc.cit*

⁸¹ Topo Santoso Dan Achjani Zulfa, Op.Cit hlm. 59.

mengenai kehidupan seksual dan oleh sifatnya yang tidak senonoh dapat menyinggung rasa malu kesusilaan orang lain.⁸²

Kamus Besar Bahasa Indonesia mendefinisi kesusilaan yaitu perihal susila; yang berkaitan dengan adab dan sopan santun; norma yang baik; kelakuan yang baik tata krama yang luhur.⁸³ Menurut Kamus Hukum pengertian kesusilaan diartikan sebagai tingkah laku, perbuatan percakapan bahwa sesuatu apapun yang berpautan dengan norma-norma kesopanan yang harus/dilindungi oleh hukum demi terwujudnya tata tertib dan tata susila dalam kehidupan bermasyarakat⁸⁴. Kata kesusilaan dipahami sebagai suatu pengertian adab sopan santun dalam hal yang berhubungan dengan seksual atau dengan nafsu birahi

Secara singkat delik kesusilaan dapat dikatakan bahwa delik kesusilaan adalah delik yang berhubungan dengan masalah kesusilaan. Definisi singkat dan sederhana itu apabila dikaji lebih lanjut untuk mengetahui seberapa jauh ruang lingkungannya ternyata tidaklah mudah, karena pengertian dan batas-bata kesusilaan itu cukup luas dan apat berbeda-beda pandangan dan nilai-nilai yang berlaku dimasyarakat. Terlebih pada dasarnya setiap delik atau tidakan pidana mengandung didalamnya pelanggaran terhadap nilai-nilai kesusilaan; bahkan dikatakan bahwa hukum itu sendiri pada hakikatnya merupakan nilai-nilai kesusilaan yang minimal.

⁸²<http://www.suduthukum.com/2015/09/pengertian-tindak-pidana-asusila.html>, Tanggal 25 November 2016. Pukul 09:00 Wib.

⁸³ *Definisi Kesusilaan*, Url: <http://kamusbahasaIndonesia.org/kesusilaan/mirip>, Diakses Tanggal 11 Maret 2017

⁸⁴ Soedarso, *Kamus Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, 1992, hLm. 6.

Sebelum membahas pengertian delik kesusilaan, terlebih dahulu akan dijelaskan mengenai norma kesusilaan yang menjadi salah satu dasar bertingkah laku dalam masyarakat. Norma kesusilaan adalah ketentuan-ketentuan bertingkah laku dalam hubungan antar sesama manusia yang dalam banyak hal didasarkan kepada “kata hati nurani”. Tegasnya, norma kesusilaan adalah ketentuan-ketentuan tentang tingkah laku yang baik dan yang jahat.

Berdasarkan penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa kesusilaan merupakan hal yang sensitive untuk dibicarakan, karena kesusilaan cenderung merujuk kepada tubuh manusia serta seksualitas. Dalam kehidupan masyarakat indonesia yang sebagian besar masyarakatnya masih berpegang teguh pada nilai agama, nilai moral serta nilai kebudayaan menganggap bahwa kesusilaan yang sifatnya sesualitas serta seksualitas masih risih serta tabu untuk diperbincangkan, apalagi manakala ada kasus kejahatan yang berkaitan dengan hal kesusilaan.

Delik kesusilaan diatur dalam pasal 281-283 KUHP, Ketentuan ini mengatur persoalan pelanggaran kesusilaan yang berkaitan dengan tukisan gambar atau benda yang melanggar kesusilaan. Selain itu delik pelanggaran kesusilaan diatur dalam pasal 27 ayat (1) Undang-undang nomor 11 tahun 2008 ketentuan ini mengatur berkaitan dengan persoalan dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan atau mentransmisikan membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang menanggar kesusilaan.

Kitab undang-undang hukum pidana yang berkaitan dengan kejahatan kesusilaan diatur dalam pasal 281 sampai pasal 283, namun dalam ketiga pasal tersebut tidak ada satupun yang mengatur mengenai pengertian kesusilaan maupun kejahatan kesusilaan. Begitupun dalam undang-undang khusus diluar KUHP yang mengatur pula mengenai kejahatan kesusilaan yakni Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik serta Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi yang dalam beberapa pasalnya mengatur mengenai kejahatan kesusilaan juga tidak ada yang menjelaskan pengertian rinci mengenai apa itu kejahatan kesusilaan, hal ini mengakibatkan banyaknya penafsiran mengenai pengertian kejahatan kesusilaan serta batas-batas dan jenis kejahatan kesusilaan yang seperti apakah yang dapat di hukum.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 281, Pasal 282 serta pasal 283 mengatur mengenai kejahatan kesusilaan yang berisi :

Pasal 281

Diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah:

1. barang siapa dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan;
2. barang siapa dengan sengaja dan di depan orang lain yang ada di situ bertentangan dengan kehendaknya, melanggar kesusilaan

Pasal 282

(1) Barang siapa menyiarkan, mempertunjukkan atau menempelkan di muka umum tulisan, gambaran atau benda yang telah diketahui isinya melanggar kesusilaan, atau barang siapa dengan maksud untuk disiarkan, dipertunjukkan atau ditempelkan di muka umum, membikin tulisan, gambaran atau benda tersebut, memasukkannya ke dalam negeri, meneruskannya, mengeluarkannya dari negeri, atau memiliki persediaan, ataupun barang siapa secara terang-terangan atau dengan mengedarkan surat tanpa diminta, menawarkannya atau menunjukkannya sebagai bisa

diperoleh, diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun enam bulan atau pidana denda paling tinggi empat ribu lima ratus rupiah.

(2) Barang siapa menyiarkan, mempertunjukkan atau menempelkan di muka umum tulisan, gambaran atau benda yang melanggar kesusilaan, ataupun barang siapa dengan maksud untuk disiarkan, dipertunjukkan atau ditempelkan di muka umum, membikin, memasukkan ke dalam negeri, meneruskan mengeluarkannya dari negeri, atau memiliki persediaan, ataupun barang siapa secara terang-terangan atau dengan mengedarkan surat tanpa diminta, menawarkan, atau menunjuk sebagai bisa diperoleh, diancam, jika ada alasan kuat baginya untuk menduga bahwa tulisan, gambazan atau benda itu melanggar kesusilaan, dengan pidana paling lama sembilan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.

(3) Kalau yang bersalah melakukan kejahatan tersebut dalam ayat pertama sebagai pencarian atau kebiasaan, dapat dijatuhkan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak tujuh puluh lima ribu rupiah

Pasal 283

(1) Diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau pidana denda paling banyak sembilan ribu rupiah, barang siapa menawarkan, memberikan untuk terus maupun untuk sementara waktu, menyerahkan atau memperlihatkan tulisan, gambaran atau benda yang melanggar kesusilaan, maupun alat untuk mencegah atau menggugurkan kehamilan kepada seorang yang belum dewasa, dan yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa umumnya belum tujuh belas tahun, jika isi tulisan, gambaran, benda atau alat itu telah diketahuinya.

(2) Diancam dengan pidana yang sama, barang siapa membacakan isi tulisan yang melanggar kesusilaan di muka orang yang belum dewasa sebagaimana dimaksud dalam ayat yang lalu, jika isi tadi telah diketahuinya.

(3) Diancam dengan pidana penjara paling lama empat bulan atau pidana kurungan paling lama tiga bulan atau pidana denda paling banyak sembilan ribu rupiah, barang siapa menawarkan, memberikan untuk terus maupun untuk sementara waktu, menyerahkan atau memperlihatkan, tulisan, gambaran atau benda yang melanggar kesusilaan, maupun alat untuk mencegah atau menggugurkan kehamilan kepada seorang yang belum dewasa sebagaimana dimaksud dalam ayat pertama, jika ada alasan kuat baginya untuk menduga, bahwa tulisan, gambaran atau benda yang melanggar kesusilaan atau alat itu adalah alat untuk mencegah atau menggugurkan kehamilan.

Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik yang mengatur mengenai kejahatan kesusilaan:

“Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan.”

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 281, Pasal 282 serta pasal 283 Pasal 27 ayat (1) serta Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik yang keduanya bersinggungan dan sama-sama mengatur jenis kejahatan yang sama tidak menjelaskan secara terperinci mengenai pengertian kejahatan kesusilaan secara konvensional maupun kejahatan kesusilaan melalui elektronik. Tidak jelasnya pengertian, ruang lingkup serta batas mengenai kejatan kesusilaan membuat banyak pihak mengartikan sendiri, hal ini membuat adanya ketidakpastian hukum. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 281, Pasal 282 serta pasal 283 Pasal 27 ayat (1) dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik ini hanya menjelaskan bagaimana kejahatan dilakukan dan hukuman apa yang diberikan pada si pelaku kejahatan kesusilaan ini.

2. Pengertian Kejahatan Media Elektronik

Abad ke-21 merupakan era dimana globalisasi serta teknologi berkembang pesat. Alat penunjang kehidupan sehari dapat kita dapatkan dengan cara menggenggam teknologi tersebut, komunikasipun dapat kita permudah dengan menggunakan media elektronik, Salah satu media komunikasi massa adalah media

massa, yang merupakan sarana komunikasi untuk khalayak, media massa meliputi media cetak (surat kabar, majalah, bulletin) dan media elektronik (radio, televisi, internet). kemajuan komunikasi di era modern ini dapat ditemui melalui penggunaan *Handphone*, internet serta aplikasi yang menunjang penggunaan internet serta *handphone* tersebut seperti *facebook*, *twitter*, *instagram*, *big o live*, *snapchat*, *line*, *whats app* dan aplikasi lain yang mendukung penggunaannya.

Media elektronik adalah media yang menggunakan elektronik atau energi elektromekanis bagi pengguna akhir untuk mengakses kontennya. Istilah ini merupakan kontras dari media statis (terutama media cetak), yang meskipun sering dihasilkan secara elektronik tetapi tidak membutuhkan elektronik untuk diakses oleh pengguna akhir. Sumber media elektronik yang familier bagi pengguna umum antara lain adalah rekaman video, rekaman audio, presentasi multimedia, dan konten daring. Media elektronik dapat berbentuk analog maupun digital, walaupun media baru pada umumnya berbentuk digital.⁸⁵

Secara harfiah kata Media memiliki arti “Perantara” atau “Pengantar”. *Association for education and communication technologi* (AECT) mendefinisikan media yaitu segala bentuk yang di pergunakan untuk suatu proses penyaluran informasi. Sedangkan *education association* (NEA) mendefinisikan sebagai benda yang dapat dimanipulasikan, dilihat, didengar, dibaca atau dibicarakan beserta instrumen yang dipergunakan dengan baik.⁸⁶

⁸⁵ https://id.wikipedia.org/wiki/Media_elektronik

⁸⁶ Asnawir dan Basyirudin Usman, *Media Pembelajaran*, Ciputat Pers, Jakarta., 2002. Hlm. 12

Dampak dari berkembang pesatnya media elektronik dan sistem pendukung lainnya memungkinkan kecanggihan tersebut disalah gunakan, di abad modern ini dikenal dengan modus kejahatan baru dimana kejahatan dilakukan dengan menggunakan bantuan dari sistem elektronik atau lebih dikenal dengan kejahatan elektronik/kejahatan mayantara/ *cyber crime*. Berbicara masalah *cybercrime* tidak lepas dari permasalahan keamanan jaringan computer atau keamanan jaringan berbasis internet dalam era global ini.

Menurut kepolisian inggris, *cybercrime* adalah segala macam penggunaan jaringan computer untuk tujuan criminal dan atau kriminal berteknologi tinggi dengan menyalahgunakan kemudahan teknologi digital.⁸⁷ Indra safitri mengemukakan bahwa kejahatan dunia mayantara adalah jenis kejahatan yang berkaitan dengan pemanfaatan sebuah teknologi informasi tanpa batas serta memiliki karakteristik yang kuat dengan sebuah rekayasa teknologi yang engendalikan kepada tingkat keamanan yang tinggi dan kredibilitas dari sebuah informasi yang di sampaikan dan di akses oleh pengguna internet.⁸⁸

⁸⁷ Abdul Wahid Dan Mohammad Labib, *Kejahatan Mayantara (Cybercrime)*, PT. Refik Aditama, Jakarta, 2005. Hlm. 40

⁸⁸ Indra Safitri, "Tindak Pidana Dalam Dunia Cyber" Dalam *Insider, Legal Journal From Indonesia Capitas And Investmen Market*, Dapat Dijumpai Di Internet [Http://Business.Fortunecity.Com/Bufett/842/Art18-199_Tindakpidana.Htm](http://Business.Fortunecity.Com/Bufett/842/Art18-199_Tindakpidana.Htm). Diakses Pada Tanggal 10 April 2017, Pukul 16:05 WIB

Kejahatan yang berhubungan erat dengan penggunaan teknologi yang berbasis computer dan jaringan telekomunikasi ini dikelompokkan dalam beberapa bentuk sesuai modus operandi yang ada , antara lain :⁸⁹

1. *Unauthorized Access To Computer System And Service*

Kejahatan ini dilakukan dengan cara memasuki/menyusup kedalam suatu jaringan computer secara tidak sah, tanpa izin atau tanpa sepengetahuan dari pemilik sistem jaringan computer yang dimasukinya.

2. *Illegal contents*

Merupakan kejahatan dengan memasukan data atau informasi ke internet tetang suatu hal yang tidak benar, tidak etis dan dapat dianggap melanggar hukum atau mengganggu ketertiban umum.Cybercrime termasuk kedalam kategori *illegal contents*.

3. *Data Forgery*

Merupakan kejahatan dengan memlsukan data pada dokumen peting yang tersimpan sebagai *scripless document* melalui internet.

4. Cyber espionage

Merupakan kejahatan yang memanfaatkan jaringan internet untuk melakukan kegiatan memata-matai terhadap pihak lain, dengan memasuki sistem jaringan computer pihak sasaran.

5. *Cyber Sabotage And Extortion*

⁸⁹Suara merdeka, 24 juli 2002, situs internet<http://www.suaramerdeka.com/harian/0207/24/nas.13.htm>. diakses 10 April 2017, Pukul 16:05 WIB

Kejahatan ini dilakukan dengan membuat gagasan, perusakan atau penghancuran terhadap suatu data, program computer atau sistem jaringan computer yang terhubung dengan internet.

6. *Offense Against Intellectual Property*

Kejahatan ini ditujukan terhadap hak atas kekayaan intelektual yang dimiliki pihak lain di internet.

3. Pengertian Kejahatan Kesusilaan Melalui media Elektronik (*Cyber Sex*)

Seiring dengan berkembangnya teknologi, kini fenomena cybersex bukan menjadi hal yang baru lagi, sesuai dengan namanya, cybersex merupakan fenomena seksual yang tumbuh melalui kemudahan akses internet. Melalui akses cybersex, seseorang dapat menikmati hasrat birahinya tanpa harus melakukan kontak fisik secara langsung.

Kata *cyberpace* (ruang maya) pertama kali digunakan oleh seorang penulis fiksi ilmiah, William Gibson. Seorang *cybernot* (penjelajah ruang maya) dapat melihat dan bergerak bebas menelusuri dunia maya. Salah satu masalah *cyber crime* yang juga sangat meresahkan dan mendapat perhatian berbagai kalangan, adalah masalah *cyber crime* di bidang kesusilaan. Jenis *cyber crime* di bidang kesusilaan yang sering diungkapkan adalah *cyber pornography* (khususnya *child pornography*) dan *cyber sex*. Kebijakan penegakan hukum pidana terhadap masalah kesusilaan sepertinya kurang mendapat prioritas tidak seperti korupsi, narkoba serta terorisme. Padahal delik kesusilaan tersebut baik *cybersex* dan *cyberporn* sudah semakin meningkat. Hal ini terbukti dengan bermunculan lebih kurang 1.000 situs-situs porno lokal di Indonesia. Berkembangnya Situs porno ini

juga tak lepas dari adanya internet. Internet merupakan teknologi yang menyimpan segudang fasilitas dan layanan yang patut dipahami dan dikuasai oleh siapa pun di zaman modern. Namun internet bagaikan hutan rimba. Penjelajah yang belum berpengalaman tentu membutuhkan peta dan pemahaman baik konsep maupun teknis aksesnya agar tidak tersesat dan dapat menikmati kegiatan penjelajahan.

Kelebihan internet adalah mampu mempersingkat jarak dan waktu, karena sifatnya yang *real time*, artinya pada saat konten tertentu dimasukkan dalam internet, maka *user* (pengguna) lainnya langsung dapat melihat konten tersebut walaupun di tempat yang berbeda waktu bahkan jarak yang sangat jauh. Dengan adanya internet memungkinkan terjadinya komunikasi yang super cepat antara satu pihak dengan pihak lainnya, tanpa mengenal batasan ruang dan waktu.

Kejahatan kesusilaan melalui media elektronik atau cyber sex ini merupakan hubungan erotik yang terjadi di alam maya. Internet relay service merupakan salah satu sarana chatting room yang sering digunakan pengguna Internet. Cyber sex sering juga disebut internet sex atau komputer sex. Seiring perkembangan teknologi, fasilitas untuk terbang ke alam maya pun ikut berkembang. Dulu tampilan chatting room hanya sederhana, kini tersedia berbagai pilihan background, dari musik, web cam sampai layanan internet phone.

Cybersex dapat dikatakan penggunaan internet untuk tujuan-tujuan seksual atau menggunakan komputer untuk setiap bentuk ekspresi atau kepuasan seksual. *Cybersex* juga dapat dipandang sebagai “kepuasan/kegembiraan maya” (“*virtual gratification*”), dan suatu “bentuk baru dari keintiman” dapat juga

mengandung arti “hubungan seksual atau perzinahan”.Ini berarti, *cybersex* merupakan bentuk baru dari perzinahan⁹⁰.

Cyber sex adalah suatu kegiatan sex yang dilakukan melalui komputer atau dilakukan secara online di internet.Cara-cara yang dilakukan untuk melakukan *Cyber Sex* misalnya adalah menonton atau *mendownload content-content* pornografi di situs atau *blog* porno, baik berupa video, gambar atau cerita-cerita yang berbau pornografi.Namun, seiring berkembangnya jaman maka kegiatan *Cyber Sex* pun tidak hanya terpaku pada menonton atau *mendownload content-content* pornografi saja. Dewasa ini dapat dilakukan dengan *chating* yang berbau porno sehingga meningkatkan gairah sex, saling menatap satu sama lain dengan menggunakan *web cam*, memasang iklan di *blog* untuk mendapatkan pasangan kencan dan lain sebagainya⁹¹

Tifatul Sembiring yang penulis kutip dari pernyataanya di Antara News Indonesia adalah salah satu negara dengan jumlah pengakses situs porno terbanyak di dunia, Sungguh sangat ironis memang dengan penduduk agamis terbesar namun dalam hal pornografi Indonesia merupakan salah satu pengakses situs porno terbesar di dunia. Hal tersebut dikarenakan mediainternetsangat mudah di akses dan bebas sensor sehingga menjadi lahan subur bagi perkembangan informasi yang berbau pornografi meskipun sebenarnya pemerintah telah melakukan filterisasi terhadap situs-situs yang dianggap berbau pornografi dan bahkan membuat undang-undang informasi dan transaksi

⁹⁰ Barda Nawawi Arief, *Pornografi, Pornoaksi dan Cybersex – Cyberporn*, Semarang, Pustaka Magister, 2011, hlm. 63.

⁹¹ Ibid. hlm 78

elektronik (UU ITE) namun situs-situs pornografi di dunia maya bagaikan sebuah deret hitung yang tidak ada habisnya.

Jika kita melihat peraturan perundang-undangan yang dapat diterapkan terhadap pelaku *cybersex* dan *cyberporn* masih ditemukan beberapa kelemahan dari undang-undang tersebut. Seperti Pasal 284 KUHP bahwa pengertian zina selalu dikaitkan dengan hubungan seksual secara fisik, sedang *cybersex* sulit dijangkau karena perbuatannya lebih banyak bersifat maya/abstrak/ nonfisik.